



Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri

Rido^{1*}, Arif Rahman Hakim², Aviva Nadia³

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Indonesia

³ Manajemen, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

^{1*} rr5806483@gmail.com, ²arifrahmanhakim@soc.uir.ac.id, ³nadiaaviva.99@gmail.com

Article History:

Received Feb 23th, 2025

Revised Feb 29th, 2025

Accepted Mar 30th, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pengembangan, UMKM

Abstract

This study aims to examine the role of village government in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Titian Resak Village, Seberida District, Indragiri Regency through a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, direct observation, questionnaires, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model with source triangulation to test the validity of the findings. The results of the study indicate that the form of active role of the Titian Resak Village government includes the preparation of village policies and regulations that support MSMEs, such as village regulations (perdes) on the protection and empowerment of MSMEs, Provision of capital assistance or revolving funds from village funds for MSME actors, development of supporting infrastructure. The participatory role shows that the village government is involved as a partner or facilitator who works with the community, MSME actors, non-governmental organizations, or external parties in developing MSMEs. The form of the passive role of the village government is that it only responds when there is a request or complaint from business actors, and has not consistently provided ongoing assistance, training, or monitoring. The main inhibiting factors in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Titian Resak Village, Seberida District, Indragiri Regency are (a) Lack of Easy and Sustainable Access to Capital; (b) Limited Knowledge and Managerial Skills; (c) Low Innovation



and Technology; (d) Lack of Mentoring and Sustainable Programs from the Village Government; (e) Infrastructure and Accessibility Constraints; (f) Lack of Networks and Business Cooperation.

Keyword : *Role, Village Government, Development, UMKM*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Keberadaannya sangat krusial dalam mendukung proyek-proyek publik, memastikan akses transportasi yang layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pajak yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan adalah pajak kendaraan bermotor, yang dikenakan kepada pemilik kendaraan sebagai bentuk tanggung jawab dalam penggunaan fasilitas transportasi (Putri & Imsar, 2024).

Pemerintah merupakan segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut (Budiarjo, 2013). Unit pemerintahan terkecil di Indonesia adalah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan terkecil di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa peran pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Aparatur pemerintah desa berada pada posisi kunci untuk melayani dan mengayomi komunitas atau masyarakat. Tugas utama pemerintah desa adalah memberikan kekuasaan lebih kepada rakyat di desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa hadir untuk mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada di desa.

Pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memanglah harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Desa telah ada dan telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat desa yang berfungsi sebagai badan Legislatif memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi di desa. Karenanya IGO. Hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap desa. Desa secara resmi menjadi badan hokum (Surianingrat, 2013). Struktur Pemerintah Desa di setiap Undang-undang mempunyai perbedaan, karena banyak Undang-undang yang mengkaji tentang Tata Pemerintahan Desa, di bawah ini bagan struktur Pemerintah Desa (Widjaja, 2014). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan anama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan organisasi pemerintahan desa terdiri dari unsur pemimpin, yaitu Kepala desa dan Unsur pembantu Kepala desa (Nurcholis, 2013).

Tugas pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan desa dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk: Pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, Pemberdayaan masyarakat berdasarkan hak asal usul, Pemberdayaan masyarakat berdasarkan adat istiadat desa. Desa memiliki peran penting sebagai tingkat pemerintahan terendah dalam ekonomi nasional. Sebagian besar populasi Indonesia tinggal di daerah pedesaan, yang menegaskan pentingnya membangun fondasi ekonomi yang kuat dimulai dari tingkat desa. Hal ini sangat penting untuk mencapai kemandirian desa serta peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Seringkali menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah salah satunya ada di UMKM karena jumlahnya yang selalu meningkat pada setiap tahunnya dan banyak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan perekonomian.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi fokus penting dalam pemulihan ekonomi global, termasuk Indonesia. UMKM memainkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi disparitas ekonomi. Pengembangan potensi ekonomi berdasarkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi, yang tidak bisa dianggap sepele. UMKM bisa menjadi penyokong utama ekonomi daerah. Selain itu, UMKM yang berkembang juga akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja. UMKM mencakup sejumlah bisnis skala kecil yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat desa.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah suatu bagian integral dari masyarakat negara Indonesia ini. Karena nilai dan kontribusinya yang signifikan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, UMKM juga sangat berperan aktif dalam pembangunan suatu



daerah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan meminimalkan risiko. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan usahanya dan mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan padat karya dan menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah diakses bisa menjadi sarana untuk masyarakat dapat bekerja, UMKM dapat berfungsi sebagai alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi mereka atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu prioritas pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. Karena potensinya yang besar untuk mengubah ekonomi Indonesia dan menjadi pusat sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, pengenalan UMKM menjadi sangat strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memberikan bantuan perekonomian secara luas kepada masyarakat, dan berperan serta dalam proses keseimbangan perekonomian nasional, khususnya dalam hal stabilitas perekonomian. Kontribusi utama UMKM adalah mendorong pembangunan nasional, keseimbangan kehidupan kerja, peningkatan produktivitas, dan yang terpenting mensejahterakan masyarakat.

Kecamatan Seberida merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan ini terletak di jalur lintas timur, yaitu jalur utama transportasi darat di Pulau Sumatera. Letaknya yang strategis ini membuat perkembangan kecamatan Seberida cukup pesat. Perkebunan, perdagangan dan pertambangan menjadi mata pencarian utama masyarakat yang tinggal di kecamatan ini. Topografi wilayah kecamatan ini di dominasi dataran rendah yang sangat potensi untuk perkebunan. Di kecamatan inipun banyak terdapat perusahaan perkebunan yang menanamkan investasi dengan membuka lahan perkebunan dan pabrik pengolahan hasil perkebunan sehingga menjadikan perkembangan kecamatan ini semakin menjanjikan. Berdasarkan data pertumbuhan penduduk semenjak lima tahun terakhir kecamatan dengan luas 634,43 Km² telah menjadi kecamatan yang paling diminati oleh para pengusaha dalam mengembangkan usaha mereka. Kecamatan Seberida terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Desa Titian Resak merupakan salah satu desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk pada tanggal 01 Maret 1981 Melalui program pemerintah transmigrasi dari Daerah Jawa Timur yang saat itu berjumlah 100 Kepala Keluarga dan dipimpin oleh Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Transmigrasi yang Bernama Baharudin. Menurut status data indeks Desa Membangun status desa Titian Resak adalah sebagai desa berkembang.

Desa Titian Resak memiliki berbagai jenis UMKM yang tersebar di berbagai dusun yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dengan memproduksi makanan ringan yang cukup baik dan memiliki keunggulan tersendiri dengan jenis makanan yang khas, keunggulan tersebut dapat digunakan sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan UMKM agar dapat bersaing dengan daerah lain dan menjadi ikon Kecamatan Seberida. Desa Titian Resak yang sedang giat membangun ekonomi lokalnya. Melalui cara pengembangan potensi lokalnya yang bergerak dalam bidang UMKM. Salah satu produk unggulan yang menjadi andalan Desa Titian Resak yaitu UMKM makanan/kuliner. UMKM di Desa Titian Resak juga mengalami kondisi pasang surut. Berikut adalah jumlah UMKM yang ada di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat 20 UMKM yang ada di Desa Titian Resak dan UMKM didominasi sektor kuliner. Fenomena yang ditemukan mengenai pengembangan UMKM di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri, yaitu :

1. Terindikasi kurangnya lapak jualan yang disediakan oleh Desa Titian Resak, sehingga membuat masyarakat berjualan dipinggir jalan dan mengganggu ketertiban jalan;
2. Terindikasi tidak tersedianya fasilitas toilet umum untuk penyewa lapak, sehingga mereka menumpang di toilet masjid yang tak jauh dari sekitar;
3. Terindikasi masih terdapat masyarakat yang tidak mengurus surat izin usaha. Sehingga ada yang membangun lapak dan tetapi tidak membayar uang sewa; dan
4. Terindikasi pemerintah desa membuat aturan yang berjualan hanya untuk masyarakat Desa Titian Resak, tetapi yang terjadi dilapangan berbeda. Karena yang berjualan masyarakat dari desa lain tanpa ada konfirmasi ke pemerintah desa.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2013). Menurut David Berry (dalam Wirutomo, 2003) mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang



melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peran. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Thoha, 2016). Menurut Riyadi (2011:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimanakan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Menurut Soekanto (2013:214), peran dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang selalu terlihat kontribusinya dalam tindakannya pada suatu organisasi.
2. Peran Partisipatif
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan kepada organisasi berdasarkan suatu kebutuhan tertentu saja.
3. Peran Pasif
Peran pasif adalah peran yang dipakai hanya sebagai simbol pada suatu kondisi dan tidak memiliki pengaruh besar pada suatu organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna di balik peran pemerintah desa dan interpretasi subjektif para pemegang wewenang maupun masyarakat sebagai UMKM. Pada penelitian ini menggunakan beberapa responden dalam pengambilan data dan informasi. Adapun nama responden disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Responden

No	Nama	Jabatan/Posisi	Key Informan	
1	Sumanto, S.T.	Kepala Desa	1 orang	-
2	Neni Herniyati	Kaur Tata Usaha dan Umum	-	1 orang
3	Zainal Arifin, S.P.	Kaur Keuangan	-	1 orang
4	Kusmawan	Kelapa Dusun Purwosari	-	1 orang
5	Nuryani	Pelaku UMKM	-	1 orang
6	Siti Rahonah	Pelaku UMKM	-	1 orang
7	Zubaidah	Pelaku UMKM	-	1 orang
8	Muftadi	Pelaku UMKM	-	1 orang
9	Setyawan	Pelaku UMKM	-	1 orang
10	Hendra	Pelaku UMKM	-	1 orang
Jumlah			1 orang	9 orang
Total Informan			10 orang	

Sumber: Data olahan, 2025

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi mereka terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri. Observasi langsung dilakukan di lokasi Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri untuk mengamati interaksi antara peran pemerintah desa dan UMKM. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan internal, prosedur standar operasional, serta informasi digital dari situs resmi pemerintah desa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (2014) yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kuesioner agar lebih terarah pada tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk mempermudah pemahaman dan identifikasi pola. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berulang dengan mencermati keterkaitan antar data serta memastikan konsistensi temuan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan metode pengumpulan data yang berbeda guna meningkatkan validitas hasil penelitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak

Pemaparan data dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Selain itu, pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program, kebijakan, serta bentuk pendampingan yang diberikan. Dengan membandingkan temuan di lapangan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi pemerintah desa dalam mendorong perkembangan UMKM di wilayahnya.

1. Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak

Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga peran serta mereka dalam mendorong pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, peran aktif yang dimaksud meliputi berbagai bentuk keterlibatan langsung pemerintah desa, mulai dari penyusunan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM, penyediaan bantuan modal dan sarana prasarana, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha, hingga upaya fasilitasi akses pasar dan kerja sama antar pelaku usaha. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan program pengembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh seberapa besar komitmen dan kepedulian pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, mediator, serta motivator bagi pelaku usaha lokal. Terdapat 20 UMKM yang ada di Desa Titian Resak dan UMKM didominasi sektor kuliner. Untuk mendukung pengembangan UMKM tersebut maka diperlukan peran aktif dari Pemerintah Desa Titian Resak. Berdasarkan wawancara dengan Sumanto, S.T., selaku Kepala Desa, mengenai peran aktif pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak, beliau menjelaskan bahwa peran aktif menunjukkan inisiatif langsung pemerintah desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengembangan UMKM. Pemerintah desa bertindak sebagai penggerak utama yang proaktif. Bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pasar desa, kios usaha, rumah produksi, dan akses jalan usaha tani, penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan teknis terkait manajemen usaha, digital marketing, packaging produk, dll., promosi produk UMKM melalui pameran, media sosial desa, dan kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga, dan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang fokus pada kemitraan dan pengembangan UMKM lokal. Pemerintah Desa Titian Resak telah menunjukkan peran aktif yang signifikan dalam pengembangan UMKM di wilayahnya. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif langsung yang dilakukan, seperti penyusunan kebijakan desa yang berpihak pada pelaku UMKM, penyaluran bantuan modal dari dana desa, pembangunan infrastruktur penunjang usaha, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, pemerintah desa juga berupaya mempromosikan produk UMKM melalui berbagai media dan kerja sama lintas wilayah, serta membentuk BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah Desa memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan UMKM di tingkat desa. Hal ini tercermin dari berbagai program yang telah dirancang dan diimplementasikan secara langsung oleh pemerintah desa. Salah satu bentuk dukungan konkret adalah penyusunan peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Ini menunjukkan adanya pendekatan kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekadar program bersifat insidental. Selain itu, penyaluran bantuan modal melalui dana desa menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan permodalan yang umumnya dihadapi oleh pelaku UMKM. Pemerintah Desa Titian Resak juga menunjukkan perhatian terhadap aspek fasilitas fisik dan infrastruktur usaha dengan membangun kios usaha dan rumah produksi. Sarana ini penting untuk mendukung operasional UMKM agar lebih layak dan efisien. Lebih jauh, pelatihan rutin bagi pelaku UMKM menjadi indikator adanya perhatian terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya secara finansial dan infrastruktur, tetapi juga menasar aspek kompetensi dan pengetahuan. Dalam hal pemasaran, strategi promosi melalui media sosial dan kerja sama antar desa mencerminkan upaya untuk memperluas akses pasar produk lokal. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan rantai nilai dan pemasaran produk UMKM. Upaya ini dipertegas melalui pembentukan BUMDes yang fokus pada sektor ekonomi produktif, sebagai lembaga desa yang dapat menjadi mitra strategis UMKM dalam pengembangan usaha. Pembentukan BUMDes juga mengindikasikan keberlanjutan program, karena BUMDes berfungsi sebagai entitas legal yang mampu menjalankan unit-unit usaha desa secara mandiri. Secara keseluruhan, pernyataan dari informan mencerminkan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pemberdayaan UMKM. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak



utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui berbagai instrumen kebijakan, program, dan kelembagaan.

2. Peran Partisipatif Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak

Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Berdasarkan wawancara dengan Sumanto, S.T., selaku Kepala Desa, mengenai peran aktif pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak, beliau menjelaskan bahwa pemerintah Desa Titian Resak menjalankan peran partisipatif secara aktif dalam pengembangan UMKM dengan melibatkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program. Pemerintah desa tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator dan penghubung antara pelaku usaha, BUMDes, serta pihak eksternal seperti perusahaan dan lembaga pelatihan. Musyawarah desa, kegiatan kolaboratif, dan pelibatan langsung dalam pelatihan maupun promosi produk menjadi bentuk konkret dari partisipasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Desa Titian Resak dibangun melalui pendekatan kolaboratif yang mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Hal yang sama diungkapkan oleh Neni Herniyati selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Titian Resak yang menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM dalam setiap tahap pengembangan program di Desa Titian Resak, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ini mencerminkan pendekatan partisipatoris yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan demokratis. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang dijelaskan oleh Neni memperlihatkan bahwa pemerintah desa berusaha menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil (bottom-up), bukan sekadar berdasarkan asumsi top-down. Kegiatan musyawarah ini memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan aspirasi, kendala, dan usulan mereka secara langsung, sehingga program yang dihasilkan lebih relevan dan kontekstual. Praktik ini merupakan penerapan konkret dari prinsip *good governance* di tingkat desa, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan keuangan. Melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan anggaran menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak bekerja secara sepihak, tetapi membuka ruang dialog agar alokasi dana benar-benar menjawab kebutuhan prioritas warga. Dengan adanya forum musyawarah, alokasi dana untuk pengembangan UMKM dapat lebih tepat sasaran, karena kebutuhan yang diusulkan berasal langsung dari pelaku usaha yang memahami kondisi di lapangan. Ini sekaligus menghindari potensi pemborosan anggaran dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal. Pentingnya partisipasi juga ditegaskan dalam aspek pengawasan penggunaan bantuan modal dan pelatihan. Pemerintah desa mendorong pelaku UMKM sendiri untuk ikut mengawasi implementasi program. Hal ini mencerminkan model pengawasan sosial (social control), di mana masyarakat dilibatkan dalam monitoring sehingga menciptakan sistem pengendalian internal yang bersifat horizontal. Pendekatan ini memberikan dua keuntungan utama: pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat terhadap program desa; kedua, meminimalkan penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelibatan warga sebagai pengawas juga memperkuat posisi mereka sebagai aktor utama dalam pembangunan desa, bukan hanya penerima manfaat pasif.

3. Peran Pasif Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak

Peran pasif pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Titian Resak berarti pemerintah desa bersikap lebih menunggu atau reaktif terhadap perkembangan UMKM, tanpa melakukan inisiatif atau keterlibatan langsung yang intensif. Dalam peran ini, pemerintah desa cenderung hanya menyediakan dukungan dasar seperti fasilitas administrasi atau memberikan izin usaha jika diminta, tanpa secara aktif menggerakkan atau mengawal pelaku UMKM dalam pengembangan usaha mereka. Misalnya, pemerintah desa mungkin hanya menunggu pelaku UMKM mengajukan permohonan bantuan modal atau pelatihan, dan tidak melakukan langkah-langkah proaktif seperti melakukan pendampingan intensif, merancang program pemberdayaan khusus, atau memfasilitasi jaringan pemasaran secara aktif. Dengan kata lain, peran pasif ini lebih bersifat menunggu inisiatif dari masyarakat atau pelaku usaha sendiri, dan intervensi pemerintah desa terjadi bila ada permintaan atau kebutuhan yang diajukan. Peran pasif ini biasanya kurang efektif dalam mendorong kemajuan UMKM karena tidak ada dorongan atau stimulus yang cukup dari pemerintah desa untuk memacu inovasi, pengembangan kapasitas, dan peningkatan daya saing pelaku usaha. Oleh karena itu, peran aktif dan partisipatif sering kali dianggap lebih strategis untuk pengembangan UMKM yang berkelanjutan di desa.

Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri

Pengembangan UMKM di Desa Titian Resak menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, berikut adalah beberapa faktor penghambat utama:





1. Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan

Banyak pelaku UMKM di Desa Titian Resak mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Meskipun ada bantuan dari dana desa atau lembaga keuangan, proses pengajuan yang rumit, jaminan yang tidak dimiliki pelaku UMKM, serta terbatasnya dana bergulir menjadi kendala utama. Pernyataan pelaku UMKM menyoroti hambatan utama dalam pengembangan UMKM, yaitu kesulitan memperoleh modal usaha yang mudah diakses dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah desa menyediakan bantuan modal, jumlah yang diberikan seringkali terbatas dan hanya bersifat sekali saja tanpa adanya kelanjutan atau pendampingan setelahnya. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM seperti Muftadi kesulitan mengembangkan usaha secara berkelanjutan setelah modal awal habis. Selain itu, proses pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan formal seperti bank dianggap rumit dan memberatkan karena persyaratan jaminan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM. Kondisi ini menghambat pelaku usaha untuk mengakses sumber pembiayaan yang lebih besar dan berkelanjutan guna mengembangkan bisnis mereka. UMKM juga mengungkapkan harapan adanya program pembiayaan yang lebih fleksibel dengan persyaratan yang tidak memberatkan, serta dukungan pendampingan agar pelaku UMKM bisa tumbuh secara mandiri tanpa terkendala masalah modal. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam mekanisme pembiayaan dan pendampingan yang mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM di tingkat desa. Dengan demikian, hasil wawancara ini menggambarkan perlunya pemerintah desa dan lembaga terkait untuk memperbaiki akses permodalan bagi UMKM dengan pendekatan yang lebih inklusif, mudah dijangkau, dan berkelanjutan agar mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil secara nyata.

2. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial

Mayoritas pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara konvensional dan belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam manajemen usaha, pemasaran, pencatatan keuangan, maupun pengemasan produk. Hal ini menyebabkan usaha sulit berkembang dan bersaing, terutama di pasar yang lebih luas. Pernyataan UMKM menegaskan bahwa salah satu hambatan signifikan yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Titian Resak adalah keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan manajerial. Walaupun memiliki kemampuan teknis dalam produksi, pelaku usaha seperti Setyawan masih mengalami kesulitan dalam mengelola aspek-aspek penting lain dari usaha, seperti pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, dan pemasaran produk. Kendala utama yang diungkapkan adalah kurangnya pemahaman dalam pengaturan arus kas dan pencatatan keuangan, yang berujung pada kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan usaha secara akurat. Selain itu, kurangnya strategi pemasaran yang efektif menyebabkan produk sulit dikenal dan diminati pasar lebih luas. Harapan yang disampaikan Setyawan terhadap penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha yang rutin dan mudah diakses menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah desa atau lembaga terkait untuk memberikan pembekalan keterampilan manajerial. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih profesional dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajerial menjadi faktor kunci yang perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Titian Resak.

3. Rendahnya Inovasi dan Teknologi

UMKM di desa ini umumnya belum memanfaatkan teknologi secara optimal, seperti pemasaran digital (*online marketing*), produksi berbasis mesin, atau pemanfaatan platform e-commerce. Akibatnya, daya jangkauan usaha terbatas hanya pada konsumen lokal. Pernyataan UMKM menunjukkan bahwa rendahnya tingkat inovasi dan pemanfaatan teknologi merupakan hambatan nyata yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Titian Resak. Produk-produk yang dihasilkan cenderung monoton dan kurang mengalami pembaruan baik dari segi kualitas maupun desain, sehingga membatasi daya saing di pasar yang semakin dinamis dan kompetitif. Kurangnya penggunaan teknologi dalam berbagai aspek usaha, seperti produksi, pemasaran secara digital, dan manajemen bisnis, juga menjadi faktor pembatas. Ketidakmampuan mengadopsi teknologi menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengakses pasar yang lebih luas dan efisien, apalagi menghadapi persaingan dengan produk dari daerah lain yang sudah lebih modern dan inovatif. Harapan Hendra terhadap adanya pelatihan dan bantuan teknologi yang tepat guna menunjukkan kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembekalan serta dukungan yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi produk. Peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi akan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih optimal dan beradaptasi dengan perkembangan pasar saat ini. Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan pentingnya intervensi yang fokus pada pengenalan dan penerapan inovasi serta teknologi sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM di Desa Titian Resak.

4. Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa

Pemerintah desa cenderung bersikap pasif dan kurang memberikan program pendampingan atau pelatihan berkelanjutan. Kegiatan UMKM sering kali hanya didorong oleh inisiatif pelaku usaha sendiri, tanpa dukungan teknis, promosi, atau akses pasar yang difasilitasi pemerintah desa secara sistematis. Pernyataan UMKM mengungkapkan adanya kekurangan dalam pendampingan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pelaku UMKM, khususnya dalam hal keberlanjutan program pemberdayaan. Meskipun pemerintah desa telah



menyediakan beberapa bantuan modal dan pelatihan, intervensi tersebut cenderung bersifat insidental atau sekali waktu tanpa tindak lanjut yang berkelanjutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam proses pengembangan usaha, karena setelah mendapatkan bantuan awal, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa adanya dukungan pendampingan yang konsisten. Keterbatasan bimbingan rutin ini berdampak pada rendahnya kemampuan pelaku UMKM untuk berinovasi dan mengatasi masalah yang muncul selama perjalanan usaha, sehingga potensi pertumbuhan usaha menjadi terbatas. Nuryani berharap pemerintah desa dapat menyediakan program pendampingan yang intensif dan berkelanjutan agar pelaku usaha merasa didukung secara penuh dan mampu meningkatkan kapasitas serta daya saing usahanya secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan perlunya peningkatan peran aktif pemerintah desa dalam memberikan pendampingan dan program yang berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan pengembangan UMKM di Desa Titian Resak.

5. Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas

Meskipun ada pembangunan infrastruktur desa, beberapa lokasi UMKM masih mengalami kendala akses jalan, distribusi bahan baku, maupun jaringan internet yang belum merata, yang berdampak pada kelancaran produksi dan distribusi. Pernyataan UMKM menggambarkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Titian Resak adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai, khususnya terkait akses jalan, transportasi, dan distribusi. Kerusakan jalan yang parah, terutama saat musim hujan, serta jauhnya akses ke pasar dan minimnya angkutan umum menjadi penghalang utama dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Hambatan infrastruktur ini berimplikasi langsung terhadap efisiensi operasional pelaku UMKM, seperti keterlambatan distribusi produk, kesulitan mendapatkan bahan baku, hingga peningkatan biaya logistik. Selain itu, terbatasnya akses ke pusat ekonomi juga menurunkan daya saing produk lokal karena sulit menjangkau konsumen yang lebih luas. Wawancara ini juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM berharap adanya intervensi yang lebih nyata dari pemerintah desa dalam memperbaiki sarana prasarana pendukung usaha, seperti pembangunan jalan usaha tani, peningkatan aksesibilitas ke pasar, dan penyediaan transportasi lokal yang mendukung mobilitas pelaku usaha. Secara keseluruhan, permasalahan ini menegaskan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur adalah elemen vital dalam pengembangan UMKM, dan menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah desa untuk menyediakan lingkungan usaha yang kondusif, baik secara fisik maupun sistem pendukung lainnya. Tanpa perbaikan infrastruktur, potensi ekonomi desa tidak akan dapat berkembang secara optimal.

6. Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha

Banyak pelaku UMKM yang belum terhubung dalam jaringan usaha atau koperasi yang solid, sehingga sulit untuk melakukan pengadaan bahan baku secara kolektif, memperluas pemasaran, atau mengikuti pameran dan pelatihan bersama. Pernyataan UMKM menyoroti salah satu hambatan struktural penting dalam pengembangan UMKM di Desa Titian Resak, yaitu minimnya jaringan dan kerja sama antar pelaku usaha. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih bekerja secara individu, tanpa adanya mekanisme kolaboratif atau forum komunikasi yang aktif. Akibatnya, mereka menghadapi berbagai keterbatasan. Kesimpulannya, pengembangan UMKM di Desa Titian Resak memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah desa dan lembaga pendukung lainnya. Dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, serta peningkatan akses pasar akan sangat membantu UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahyutan, R. J. B., Yusop, S. S. B. M., Masrum, S. N. B., & Amzat, I. H. (2021). Professional development and training needs for administrators in an Islamic university Malaysia. In M. Khosrow-Pour D.B.A. (Ed.), *Handbook of research on modern educational technologies, applications, and management* (pp. 396–414). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3476-2.ch024>
- Mappolean, P. S., & Abdullah, M. R. (2023). Bisnis digital aplikasi hiburan Higgs Domino Island dalam perspektif etika bisnis Islam. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 8(1), 19–33. <https://doi.org/10.32923/asy.v8i1.3283>
- Marismiati, M., & Hardiyanti, M. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung. *Land Journal*, 6(1), 266–274. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.4036>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. UI Press.
- Mukri, M., Hanif, H., & Wakhid, A. (2024). Human resource ethics and professionalism: An Islamic perspective. *KnE Social Sciences*, 9(16). <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16235>
- Nasution, H., Shihab, S. A., Al-Hawary, S. I. S., Pallathadka, H., Al-Salami, A. A., Van, L., Al-Khafaji, F. A. H., Morozova, T. V., & Muda, I. (2023). Values, accountability and trust among Muslim staff in Islamic organisations. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8272>
- Ntangeki, G. G., Changalima, I. A., Justus, S. N., & Kawishe, D. C. (2023). Do transparency and accountability enhance regulatory compliance in public procurement? Evidence from Tanzania. *African Business Management Journal*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.58548/2023abmj11.2940>
- Nurcholis, H. (2013). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pananrangi, A. R., Ismail, I., Mustafa, D., Askar, A., & Rizal, A. (2024). Analyzing public policy effectiveness in enhancing accountability and transparency in service quality. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 696. <https://doi.org/10.29210/020244750>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. (2025). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Putri, D. A., & Imsar, I. (2024). Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Sibolga. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 358–367. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2169>
- Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik: Perspektif teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>
- Rastgar, A. A., Davoudi, S. M. M., Surahman, H. S., & Al-Salami, A. A. A. (2023). Following Islamic teachings in the governance of Islamic society with an emphasis on transparency. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*.
- Riyadi. (2011). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Surah Al-Mutaffifin Ayat 1–3. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahnya dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan intisari*
- Surat Al-Ahzab Ayat 70. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahnya dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan intisari*
- Surat Al-Mulk Ayat 15. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahnya dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan intisari*
- Surat At-Taubah Ayat 119. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahnya dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan intisari*
- Ayat. Departemen Agama RI, Syamil Qur'an.
- Surianingrat, B. (2013). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Rineka Cipta.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.
- Syaroh Amaliyah, R. (2024). Analysis of the effectiveness of employee training and development in Islamic boarding schools in improving the quality of education. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(6), 438–445. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i6.4954>
- Tafsir Surat Al-Mujadalah Ayat 11. (2024). *TafsirWeb*. <https://tafsirweb.com/10765-surat-al-mujadalah-ayat-11.html>
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). *Lembaran Negara Republik*



- Indonesia*. Wahyudi, M. (2024). The concept of business ethics in Islamic perspective. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 478–484. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.2166>
- Thoha, M. (2016). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Wahyuni, S., & Abdullah, M. W. (2021). Akuntabilitas berbasis syariah enterprise theory dalam mewujudkan ekonomi sustainable. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–54. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>
- Widjaja, A. W. (2014). *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Raja Grafindo Persada.
- Wirutomo, P. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry*. Terjemahan buku *The Principles of Sociology* karya David Berry. Raja Grafindo Persada.